



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan meliputi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan, penyesuaian pada target, proyeksi pendapatan, dan perencanaan pembangunan, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I berisi pendahuluan;
- b. bab II berisi evaluasi hasil capaian indikator kinerja triwulan I tahun 2025;
- c. bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. bab VI berisi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- g. bab VII berisi penutup.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

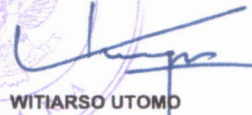

SETDA
ARY BACHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 8

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI OPD TAHUN 2023	PRAGRAHA CAPAIAN TARGET REVISI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGADAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRASARANA MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)		Berkas/buku/bersurat (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2023	APSD 2023						RKPD PERUBAHAN 2023	NABIONAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanganan Pengungsi Narkotika, Fasilitas Kebutuhan Hidup Bangsa dan Pengungsi Kapasitas di Daerah				4500 Orang	4500 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	44.259.540,00	-25.740.460,00	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kuf/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.	6.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEMERDEKAAN NASIONAL, DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK BORNAL	Kebijakan dalam penanganan konflik				berhasil opted	berhasil opted	109.000.000,00	109.000.000,00	97.811.220,00	991.000.000,00							1.000.000.000,00		
	6.01.06.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial				10 laporan	10 laporan	109.000.000,00	109.000.000,00	97.811.220,00	-1.188.780,00			-	5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif	OPD Iras berkas,Keberangot, Tim Kewaspadaan Diri Daerah, Tim PDA, Ormas, Elemen Masyarakat		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Hidup Bangsa dan Pengungsi Kapasitas di Daerah																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Hidup Bangsa dan Pengungsi Kapasitas di Daerah				800 Orang	800 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	39.297.500,00	-23.702.500,00	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kuf/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Hidup Bangsa dan Pengungsi Kapasitas di Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Hidup Bangsa dan Pengungsi Kapasitas di Daerah				35 Laporan	35 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	13.796.120,00	-11.203.880,00	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kuf/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2 Dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	17.715.800,00	-16.284.200,00	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kuf/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
J U M L A H									2.482.390.000,00	2.538.856.969,477,00	2.785.940.809,911,00	503.549.804,00	2.696.160.949,687,00								



 BUPATI JEPARA,



 WITIARSO UTOMO

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional maka ditetapkan Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025 adalah "Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh". Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA); perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2025 serta perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip *money follow priority programs* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025 dalam pelaksanaannya disusun agar sinergis dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah dan Nasional berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO